

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara, sehingga menjadi tulang punggung penerimaan negara, melalui pendapatan yang berasal dari pajak pemerintah dapat melakukan pembangunan, menjalankan pemerintahan, juga menjalankan perekonomian masyarakat dan negara. Maka dari itu pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Kontribusi pajak bagi penerimaan negara terus mengalami peningkatan dan pada akhir tahun 2013 menjadi sebesar 78% dari total pendapatan negara.

Tabel 1

Perbandingan Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri Indonesia untuk Tahun 2009 – 2013 (dalam miliar rupiah).

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Dalam Negeri	847.096,6	992.248,5	1.205.345,7	1.357.380,0	1.525.189,5
Penerimaan Perpajakan	619.922,2	723.306,7	873.874,0	1.016.237,3	1.192.994,1
Presentase	73.18%	72.89%	72.5%	74.86%	78.21%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pentingnya penerimaan pajak bagi penerimaan negara mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus berusaha melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu cara dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983, di mana Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem

pemungutan pajaknya. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*. Sangat berbeda dari masa sebelumnya yang menganut *official assessment system*, pada *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Fenomena dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak mengalami kendala akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara. Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda, umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan memanipulasi pajak. Sedangkan masalah perpajakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi. Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Chandra Budi dalam siaran persnya yang diterima "PRLM", di Jakarta, Selasa (16/7/2013) menyebutkan, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 lalu, setidaknya target penerimaan pajak tahun 2013 ini meningkat 19,1 persen. Supaya target tersebut bisa tercapai, sangat dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun sayangnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Chandra Budi dalam siaran persnya yang diterima "PRLM", di Jakarta, Selasa (16/7/2013) pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya

membayar. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Direktorat Jenderal Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba (www.pikiran-rakyat.com).

Menurut **Wahyu Agung Priyadi salah satu** Pegawai DJP Jumat (7/9/2012), Reformasi Perpajakan berawal dari kesepakatan pemerintah dengan IMF di akhir tahun 2001. Isi dari kesepakatan itu adalah untuk memperbaharui paket program kebijakan ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah perbaikan administrasi perpajakan. Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan (www.pajak.go.id). Adapun inti dari modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan ini meliputi struktur organisasi, *Business Process*, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pelaksanaan *Good Governance*. Dari hasil reformasi ini maka muncul *account representative* dan *complaint center* yang berfungsi untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dan berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, *e-Counseling*. Dengan reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi perpajakan sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Diana Sari dalam Konsep Dasar Perpajakan (2013 :19), salah satu tujuan dari modernisasi adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya *tax evasion* dan *tax avoidance*. Menurut Nurmantu (2003:154) administrasi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan. Tahap-tahap yang memiliki celah dapat menjadi sumber *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Melalui reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, jadi apabila Wajib Pajak lebih sadar dan patuh akan pajak, pemerintah dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak yang juga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh **Nazir (2010)** di KPP Pratama Pasar Rebo, efektivitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian **Rahayu (2009)** pada salah satu KPP di Bandung menunjukkan hasil bahwa Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian dari **Fasmi dan Misra (2012)** di KPP Pratama Padang, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguji apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2. Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Karawang Utara.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara.
3. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mendapatkan bukti ilmiah mengenai masalah yang akan di teliti yaitu sejauh mana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara setelah diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak :

1. Manfaat Untuk Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian ilmu perpajakan khususnya dalam administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat, dan dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi KPP, mengenai efektivitas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk KPP dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.